



PUTUSAN

Nomor: 28/Pdt.G/2014/PA.Sj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai dalam persidangan Majelis Hakim untuk mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

[REDACTED], Umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Sinjai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada.

[REDACTED]. Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum dan Konsultan hukum beralamat di Jalan [REDACTED] Kabupaten Sinjai. berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 3 Februari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai pada tanggal 5 Februari 2014 No.5/Khusus/II/2014/PA Sj yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

[REDACTED], Umur 23 Tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan terakhir SD, beralamat di [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Sinjai. selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 05 Februari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register perkara Nomor 28/Pdt.G/2014/PA.Sj., pada tanggal 05 Februari 2014, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menurut Agama Islam dan ketentuan perundang-undangan, menikah pada tanggal 18 November 2011 bertepatan tanggal 22 Dzulhijjah 1432 H, sebagaimana dalam kutipan buku akta Nikah No 257/33/XI/2011 tanggal 23 November 2011 yang di keluarkan oleh

Hal 1 dari 14 Hal. Putusan No 28/Pdt.G/2014/PA. Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) [REDACTED] (asli terlampir dalam gugatan berkas ini bukti P).

- 2 Bahwa sesudah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai tahun 2013 dan di tahun 2013 itu kemudian pindah ke rumah Penggugat dan Tergugat.
- 3 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti halnya rumah tangga pada umumnya awalnya rukun dan harmonis namun menjelang bulan Mei 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan terjadi percekcoakan yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan tidak saling memperdulikan.
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sulit untuk di perbaiki karena Penggugat sangat sakit hati atas tindakan dan perbuatan Tergugat, bukan saja menyakiti secara fisik (tindakan kekerasan dalam rumah tangga) tetapi terlebih Penggugat merasa disakiti secara pysicsis, ditambahkan Tergugat terlalu memandang rendah dan hina kepada Penggugat.
- 5 Bahwa Tergugat telah melakukan KDRT (tindak pidana) terhadap Penggugat yaitu pada bulan Mei 2013, waktu itu Penggugat menyuruh Tergugat untuk menjaga anaknya (anak Penggugat dan Tergugat) yang sedang tidur dalam ayunan karena kebetulan juga Tergugat sedang baring-bering berada disekitar ayunan anak tersebut, namun entah bagaimana Tergugat seponatan bangun menampar mulut Penggugat yang juga mengenai pipi Penggugat, Penggugat sangat kaget dan menangis, seharusnya kalau Tergugat tidak mau menjaga anaknya, ya tidak usah dan tidak perlu melakukan perbuatan menampar mulut Penggugat (KDRT). Bahwa keesokan harinya setelah peristiwa tersebut di atas oleh Tergugat menyuruh pergi Penggugat dengan nada mengusir pulang ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat bilang pergilah/pulang mako kerumah orang tuamu dan saya juga pulang ke rumah orang tuaku, kita sudah cerai. Dan sejak itu pada bulan Mei 2013 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang dan Tergugat juga pulang kerumah orang tuanya, maka sejak itu pula rumah kediaman Penggugat dan Tergugat kosong, karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi dengan kata lain telah berpisah meja dan ranjang sudah kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya, dan sejak itu Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir dan bathin pada Penggugat.
- 6 Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena terjadi cekcok dan pertengkaran terus menerus yang tidak bisa dirukunkan lagi dan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sehingga sulit lagi dicapai sebuah perkawinan yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

7 Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Muh. Ismail bin Nasir lahir tanggal 20 November 2012 (umur kurang lebih satu tahun), anak tersebut ikut bersama Penggugat dan sekarang dalam pengasuhan Penggugat.

8 Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat ada harta bersama yang dihasilkan, yaitu:

1 (satu) buah rumah panggung/rumah kayu, yang terdiri diatas tanah mahar/maskawin Penggugat terletak dijalan setia, [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Sinjai, dengan batas-batas:

Utara berbatas dengan jalanan (jalan Setia).

Timur dengan tanah sawah Ramlah.

Selatan berbatas dengan tanah sawah Makkalu,

Barat berbatas dengan tanah/rumah Jusman.

1(satu) buah kompor gas merk Rinnai dengan tabungnya.

1(satu) buah lemari pakaian dua pintu terbuat dari kayu.

1(satu) buah tempat tidur/ranjang rosband dari kayu serta kasur bantal.

1(satu) lusin gelas biasa.

Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut secara hukum harus dibagi dua, 50% untuk bagian Penggugat dan 50% untuk bagian Tergugat, kalau tidak dapat dibagi secara natura maka pembagiannya terlebih dahulu dijual, kemudian hasil penjualan dibagi dua setelah dikeluarkan segala biaya dan pajak.

9 Bahwa disamping harta bersama tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat juga mempunyai hutang bersama kepada orang tua Penggugat Rp 2.000.000.00 (dua juta rupiah), hutang tersebut dahulu dipinjam sewaktu membeli/membangun rumah panggung/rumah kayu Penggugat dan Tergugat, hutang bersama tersebut harus dilunasi dan dapat diambil dari hasil penjualan harta bersama Penggugat dan Tergugat.

10 Bahwa pada waktu perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat diberi mahar/mas kawin (sompas dalam bahasa etnis bugis) sebagaimana tertera dengan jelas pada buku nikah/duplikat akta nikan Penggugat dan Tergugat tertulis mas kawin berupa tanah perumahan 1 kapling, bahwa mahar /mas kawin Penggugat tersebut yang digunakan atau dipakai mendirikan rumah panggung/kayu yang menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa mahar/mas kawin Penggugat tersebut secara hukum adalah hak milik penuh bagi

Hal 3 dari 14 Hal. Putusan No 28/Pdt.G/2014/PA. Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, pada waktu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tidak serumah lagi, Penggugat telah menjual mahar/mas kawin tersebut kepada Latif dengan harga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun baru dibayar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun oleh Tergugat dan orang tua Tergugat berniat/bermaksud mau mengambil uang sisa harga penjualan mahar/mas kawin Penggugat kepada lelaki Latif perbuatan Tergugat maupun orang tua Tergugat jelas melanggar hak Penggugat dan bertentangan dengan syariat agama Islam, mahar maskawin Penggugat terletak di Dusun Kahu-Kahu, Desa Sanjai, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatas dengan jalanan (jalan Setia).

Timur berbatas dengan tanah sawah Ramlah.

Selatan berbatas dengan tanah sawah Makkalu,

Barat berbatas dengan tanah/rumah Jusman.

Luas perkiraan kurang lebih 2 are.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas maka mohon perkenaan ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Majelis Hakim yang dimuliakan yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memanggil kedua belah pihak, seraya memberi putusan dengan amar sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menetapkan jatuh talak satu ba'in sughraa Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
- 3 Menyatakan hukum;
 1. (satu) buah rumah panggung/rumah kayu yang terdiri di atas tanah mahar/maskawin Penggugat terletak di jalan setia, Dusun Kahu-kahu Desa Sanjai, Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai, dengan batas-batas:

Utara berbatas dengan jalanan (jalan Setia),

Timur dengan tanah sawah Ramlah.

Selatan berbatas dengan tanah sawah Makkalu,

Barat berbatas dengan tanah/rumah Jusman.
 - 1(satu) buah kompor gas merk Rinnai dengan tabungnya.
 - 1(satu) buah lemari pakaian dua pintu terbuat dari kayu.
 - 1(satu) buah tempat tidur/ranjang rosband dari kayu serta kasur bantal.
 - 1(satu) lusin gelas biasa.

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.
- 4 Menyatakan hukum, harta bersama tersebut milik Penggugat dan Tergugat pembagiannya adalah 50% untuk bagian Penggugat dan 50% untuk bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat apabila harta bersama tersebut dijual maka dikeluarkan segala biaya penjualan, pajak dan hutang Penggugat dan Tergugat pada orang tua Penggugat sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian dibagi dua untuk masing-masing Penggugat dan Tergugat.

5. Menyatakan hukum bahwa mahar/mas kawin Penggugat berupa tanah perumahan satu kapling luas kurang lebih 2 are terletak [REDACTED], Kabupaten Sinjaidengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatas dengan Jalanan (Jalan Setia.

Timur berbatas dengan tanah sawah Ramlah

Selatan berbatas dengan tanah sawah Makkalu.

Adalah mahar/mas kawin Penggugat dan Penggugat berhak atas mahar/mas kawin tersebut.

- 6 Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Agama tempat tinggal Penggugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

- 7 Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan.

Apabila Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan diupayakan perdamaian dengan menempuh proses mediasi, kedua belah pihak telah sepakat memilih mediator Dra. Hj. Nurbaya. Dan begitupula majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun kedua usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya proses pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak memberikan jawaban secara lisan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan sebagian gugatan Penggugat dan selebihnya tidak dibenarkan .
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah menikah tahun 2011 yang tercatat di KUA Sinjai Timur .
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai tahun 2013 dan pada tahun itu juga pindah ke rumah Penggugat dan Tergugat.

Hal 5 dari 14 Hal. Putusan No 28/Pdt.G/2014/PA. Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada awal kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun menjelang bulan Mei 2013 sudah tidak rukun karena cekcok yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah dan tidak saling memperdulikan .
- Bahwa tidak benar Tergugat sering menyakiti/meyinggung perasaan Penggugat, memandang rendah dan menghina Penggugat.
- Bahwa tidak benar Tergugat pernah menampar mulut Penggugat, namun membenarkan Penggugat menyuruh Tergugat menjaga anak Tergugat dalam ayunan sampai tertidur dan membenarkan pula Penggugat menangis namun tidak tahu apa penyebabnya.
- Bahwa benar setelah terjadi peristiwa tersebut keesokan harinya Penggugat pulang kerumah orang tuanya, namun tidak benar Tergugat mengusir Penggugat dan mengucapkan kata-kata cerai, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya kemauannya sendiri dan tidak benar rumah bersama kosong karena Tergugat sering bermalam.
- Bahwa sejak bulan Mei 2013, hingga sekarang kurang lebih 9 bulan lamanya.
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi.
- Bahwa Tergugat membenarkan selama perkawinan Penggugat dan Tergugat ada harta bersama yang dihasilkan sesuai Posita angka 8 dalam gugatan Penggugat, namun rumah panggung/rumah kayu Tergugat tidak bersedia untuk memberikan kepada Penggugat seperdua (50%) karena rumah dibangun Penggugat tidak pernah membantu Tergugat..
- Bahwa hutang bersama sebesar Rp 2.000.000,00(dua juta rupiah) Tergugat tidak bersedia membayar karena uang tersebut merupakan pemberian orang tua kepada anaknya (Penggugat) sebelum membeli rumah/membangun rumah, bukan utang bersama.
- Bahwa Tergugat membenarkan mahar Penggugat berupa 1 kapling tanah perumahan sesuai dalam gugatan pada posita angka 10 hak Penggugat tidak ada maksud untuk mengambil sisa harga tanah yang dibeli oleh lelaki Latif, justru Tergugat bermaksud membelinya sesuai harga yang dibelikan oleh lelaki Latif, agar rumah tidak bergeser lagi dari lokasi tersebut

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara lisan pada pokoknya mengenai alasan-alasan gugatan Penggugat untuk bercerai yang dibantah oleh Tergugat, Penggugat tidak menanggapi dan tetap pada gugatan .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Masalah mahar Penggugat yang akan dibeli oleh Tergugat sendiri, Penggugat setuju selama ada kesepakatan antara pembeli pertama (Latif) dengan Tergugat dan sesuai harga yang dijualkan oleh Penggugat sebesar Rp 2.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) .

Bahwa rumah panggung sebagai harta bersama Penggugat tetap menuntut 50% dari nilai harga jual rumah tersebut adalah bagian Penggugat dan masyarakat menilai seharga Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa mengenai hutang bersama pada orang tua Penggugat sebanyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) Penggugat tidak mempersoalkan lagi, termasuk harga mahar dan harta bersama kalau Tergugat dapat mnyerahkan uang sejumlah Rp 23.000.000.00 (dua puluh tiga juta rupiah) didepan persidangan .

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya kesanggupan Tergugat secara keseluruhan hanya sejumlah Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dan akan menyerahkan kepada Penggugat didepan persidangan.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti- bukti berupa sebagai berikut:

A Surat.

Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 257/33/XI/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, telah dileges dan diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P;

B Saksi.

Dua orang saksi dipersidangan telah memberikan kesaksiannya secara terpisah setelah bersumpah, saksi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Saksi pertama [REDACTED], menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri.
- Bahwa Penggugat ada hubungan keluarga anak kandung saksi sedangkan Tergugat menantu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah mereka pernah tinggal bersama di rumah saksi dan rumah kediaman Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun lebih.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki.

Hal 7 dari 14 Hal. Putusan No 28/Pdt.G/2014/PA. Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama tinggal bersama di rumah kediamannya pada bulan Mei 2013 Tergugat marah dan menampar Penggugat serta mengusir dari rumah kediamannya sendiri serta menyatakan kepada Penggugat kita telah berpisah.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Tergugat marah, menampar dan mengusir Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat ditampar dan diusir oleh Tergugat karena secara tiba-tiba kembali kerumah saksi dalam keadaan menangis, muka bengkak bekas tamparan dan mengaku diusir oleh Tergugat
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah telah berpisah tempat tinggal sejak kejadian tersebut hingga sekarang kurang lebih satu tahun lamanya.
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat
- Bahwa saksi dan pemerintah setempat pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak mau lagi tinggal bersama dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat sendiri mencari nafkah dengan cara menjual ikan di pasar, sedangkan Tergugat tidak mau membantu Penggugat.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah tidak memperdulikan lagi dan Penggugat sudah nekat untuk bercerai dengan Tergugat.

Saksi kedua [REDACTED], menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah, mereka tinggal bersama selama satu tahun lebih di rumah orang tua Penggugat dan terakhir dirumah Penggugat dan Tergugat .
- Bahwa keadaan rumah tanga Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat marah-marah kepada Penggugat sehingga Penggugat kembali kerumah orang tuanya samapai sekarang sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediamannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat selama berpisah dengan Penggugat tidak pernah menemui Penggugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat pernah memberi uang belanja kepada Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan kedua belah pihak selama berpisah namun tidak berhasil.

Bahwa saksi selaku orang yang dituakan oleh masyarakat pernah menasehati Penggugat dan Tergugat pada bulan Juni 2013 agar kembali rukun dan membina rumah tangganya, namun tidak berhasil kembali;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan semuanya, sedangkan Tergugat membantah keterangan saksi menyatakan Tergugat menampar Penggugat yang benar Tergugat tidak menampar Penggugat dan Penggugat sendiri meninggalkan Tergugat pergi kerumah orang tuanya;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk meneguhkan bantahannya;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya tetap dengan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulannya rela bercerai dengan Penggugat dan kedua belah pihak sudah tidak mengajukan apa-apa lagi serta memohon agar perkara ini segera diputuskan;

Bahwa adapun permintaan Penggugat masalah harga jual beli mahar/mas kawin dan pembagian harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat serta Penggugat tidak permasalahan hutang bersama, hanya kemampuan Tergugat sejumlah Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) akan diserahkan didepan persidangan dan Penggugat menerima sebanyak uang yang diserahkan Tergugat tersebut dan kuasa Penggugat menandatangani kwitansi penerimaannya yang bermeterai 6000.

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak akan mengajukan lagi keterangan atau hal-hal lain selain memohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan telah pula ditempuh upaya Mediasi yang dilakukan pada tanggal 27 Februari 2014 dan tanggal 5 Maret 2014 dengan Mediator yang

Hal 9 dari 14 Hal. Putusan No 28/Pdt.G/2014/PA. Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipilih para pihak adalah **Dra. Hj. Nurbaya** namun Mediasi tersebut tidak berhasil, sebagaimana ketentuan pasal 154 RBg. Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, lalu didukung oleh bukti P dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah, baik menurut Hukum Islam maupun Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun menjelang bulan Mei 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan terjadi perkecokan yang mengakibatkan sudah tidak serumah dan tidak saling memperdulikan Tergugat terlalu memandang rendah dan hina kepada Penggugat pada bulan Mei 2013 Penggugat menyuruh Tergugat menjaga anaknya yang sedang tidur dalam ayunan dan Tergugat sedang baring disekitar ayunan anak tersebut, namun seponatan Tergugat bangun menampar mulut Penggugat yang juga mengenai pipi Penggugat, Penggugat kaget dan menangis keesokan hari setelah peristiwa tersebut Tergugat menyuruh pergi Penggugat dengan nada mengusir pulang ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat bilang pulang mako keorang tuamu dan saya juga pulang kerumah orang tuaku kita sudah cerai, sejak bulan Mei 2013 Tergugat sudah tidak serumah lagi kurang lebih 9 bulan lamanya dan sejak itu pula Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir dan bathin dan merasa pula bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban pada dasarnya Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat namun Tergugat tidak mengakui menampar muka Penggugat dan menyuruh pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang bahwa dari proses pemeriksaan tersebut, maka dapat dikonstatir peristiwanya bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi, karena kedua belah pihak telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2013 sudah 10 bulan lamanya dan sudah tidak saling menghiraukan lagi hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya dan selama itu pula telah didamaikan oleh keluarga dan saksi, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan maka telah ditemukan fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah keduanya telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 berturut-turut sampai sekarang, Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama dan keduanya telah didamaikan oleh saksi dan keluarga, namun tidak berhasil sehingga sudah sulit untuk didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai oleh kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga keduanya sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materi, akan tetapi lebih menitikberatkan pada ikatan bathin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhujaam dalam kalbu/hati sanubari sebagaimana yang ditekankan oleh Allah STW dalam QS. Ar Rum Ayat 21 Artinya : “ *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*”. Pernikahan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan suatu upaya untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah dan bahkan lebih jauh lagi Al Qur,an menitikberatkan lekatnya hubungan bathin/ikatan jiwa antara suami istri harus sampai pada terciptanya keharmonisan dan apabila ikatan jiwa antara suami istri sudah sirna atau sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga, saksi dan Majelis Hakim sendiri selama proses persidangan, namun tidak membuahkan hasil atau

Hal 11 dari 14 Hal. Putusan No 28/Pdt.G/2014/PA. Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata lain tidak menggoyahkan keinginan Penggugat untuk memutuskan ikatan pernikahan dengan Tergugat dan Tergugat juga rela bercerai dengan Penggugat, itu juga pertanda bahwa ikatan bathin/ikatan jiwa kedua belah pihak sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang tidak tenteram;

Menimbang, pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ *untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri* “ Jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa “ *antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal dan juga firman Allah SWT. sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Nasir bin Jabir) terhadap Penggugat (Kismi binti Muslimin) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 02 dapat dikabulkan , sebagaimana dimaksud oleh Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalil tuntutan Penggugat telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya tuntutan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk efektifnya maksud pasal 84 Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada posita angka 8, tentang harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, posita angka 9 hutang bersama antara Penggugat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kepada orang tua Penggugat sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan posita angka 10 masalah mahar/mas kawin Penggugat berupa tanah perumahan 1 kapling yang sudah dijual oleh Penggugat kepada Latif seharga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan baru terbayar sebanyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab menjawab telah terjadi kesepakatan damai antara Penggugat dengan Tergugat pada pokok adalah Tergugat menyerahkan uang sebanyak Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) didepan persidangan kepada Penggugat dan Penggugat akan mengembalikan uang dari Latif sebanyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Tergugat mengambil mahar/maskawin Penggugat sebagai pembeli tanah perumahan satu kapling seluas 2 (dua) are, letak dan batas sesuai dalam gugatan Penggugat dan Penggugat tidak permasalahan lagi harta bersama dan hutang bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas Tergugat menyerahkan uang kepada Penggugat dan Penggugat telah menerima uang sebanyak Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) serta menandatangani kwitansi yang bermeterai 6000 (enam ribu);

Menimbang, bahwa setelah terjadinya serah terima uang sebanyak yang disepakati kedua belah pihak tersebut, maka majelis hakim menganggap posita angka 8,9 dan 10, gugatan Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian, maka majelis hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan damai tersebut, serta petitum angka 3, 4 dan 5 dalam gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal tersebut di atas dan segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
- 3 Menyatakan gugatan Penggugat pada posita angka 8, 9 dan 10 Penggugat dan Tergugat telah berdamai;
- 4 Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati perdamaian yang telah disepakati pada tanggal 2 April 2014 tersebut;

Hal 13 dari 14 Hal. Putusan No 28/Pdt.G/2014/PA. Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama [REDACTED], Kabupaten Sinjai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 6 Tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- 7 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 16 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilakhir 1435 Hijriyah oleh kami Drs. Ihsan. Sebagai Ketua Majelis dan Dra. Hj. Jusmah dan Jamaluddin S.Ag SE.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilakhir 1435Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh, Dra. Nur Afidah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Jusmah

Ketua Majelis,

Drs. Ihsan

Hakim Anggota,

Jamaluddin, S.Ag, SE, MH

Panitera Pengganti

Dra. Nur Afidah

Perincian biaya Perkara:

1 Pendaftaran	Rp 50.000,00
2 Proses	Rp 30.000,00
3 Panggilan	Rp 175.000,00
4 Redaksi	Rp 5.000,00
5 Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)